



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR: 1 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

#### **DESA PINUNJUL KABUPATEN KUNINGAN**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan strategi pembangunan yang dapat memanfaatkan keunggulan dan potensi lokal secara maksimal;
  - b. bahwa kebijakan revitalisasi peran desa dalam pembangunan telah menjadi kebijakan nasional dan dijadikan salah satu faktor pendorong yang akan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi;
  - c. bahwa Kabupaten Kuningan dengan karakter pembangunan berbasis pertanian dan pariwisata alam menempatkan peran dan posisi desa dengan berbagai dinamikanya menjadi bagian strategis dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Desa Pinunjul yang akan menjadi pedoman bagi integrasi desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
  7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11);
  8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 84).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG DESA PINUNJUL KABUPATEN KUNINGAN**

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
7. CSR atau *corporate social responsibility* adalah kontribusi perusahaan terhadap Pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab atas pembangunan yang ada dalam wilayah kerjanya dalam bentuk dukungan program atau kegiatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan;
10. Desa Pinunjul adalah desa atau kelurahan yang memiliki karakteristik unggul dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang keunggulan tersebut dapat dikapitalisasi menjadi potensi atau keunggulan ekonomi lokal;
11. Kerangka acuan adalah dokumen acuan teknis bagi perangkat daerah yang disusun oleh BAPPEDA;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
14. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kuningan selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu 2019-2023.
15. Rencana strategis perangkat daerah adalah rencana pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2019-2023, yang disusun dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
16. Rencana teknis tahunan perangkat daerah adalah rencana pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Pembentukan Desa Pinunjul adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan yang mengacu pada keunggulan karakteristik lokal dan menjadi pendorong percepatan pembangunan daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pembentukan Desa Pinunjul adalah memberikan dasar hukum bagi kegiatan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis desa di Kabupaten Kuningan.

#### **Pasal 4**

Sasaran Pembentukan Desa Pinunjul adalah desa-desa yang memiliki keunggulan lokal berupa potensi atau kegiatan eksisting dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan ekonomi unggulan setempat.

### **BAB III**

#### **TIPOLOGI DESA PINUNJUL**

#### **Pasal 5**

Desa pinunjul dikelompokkan berdasarkan potensi dan keunggulan utama yang dimiliki dan menjadi karakteristik pembangunan ekonomi setempat. Secara garis besar pengelompokan desa pinunjul dikategorikan sebagai berikut:

1. Desa Wisata Pinunjul
2. Desa Agro Pinunjul
3. Desa Pendidikan Pinunjul
4. Desa Industri Pinunjul
5. Desa UKM Pinunjul
6. Desa Koperasi Pinunjul
7. Desa Budaya Pinunjul
8. Desa Lingkungan Pinunjul
9. Desa Kuliner Tradisional Pinunjul
10. Desa Festival Pinunjul
11. Desa Pinunjul Lainnya

#### **Pasal 6**

Desa Pinunjul dapat ditambah jika terdapat desa yang sebelumnya tidak termasuk desa pinunjul kemudian potensi dan aktivitas ekonominya berkembang dan masuk kriteria penunjukan desa pinunjul.

#### **Pasal 7**

Desa Pinunjul dapat diubah nomenklturnya jika terdapat perubahan karakteristik keunggulan yang dominan dan menjadi warna baru kegiatan ekonomi setempat.

#### **Pasal 8**

Perubahan nomenklatur desa pinunjul melalui proses pengusulan sebagaimana diatur pada peraturan bupati ini.

**BAB IV**  
**PENGUSULAN DAN PENETAPAN DESA PINUNJUL**

**Pasal 9**

BAPPEDA menyusun Kerangka Acuan bagi pengusulan baru dan perubahan Desa Pinunjul yang akan menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan usulan nominatif Desa Pinunjul.

**Pasal 10**

Pengusulan Desa Pinunjul meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Nominasi desa pinunjul disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan yang dibidangnya. Data-data teknis yang mendasari pemilihan desa pinunjul menjadi tanggung jawab perangkat daerah baik dalam pengumpulan, pemutakhiran maupun pemanfaatan;
- 2) Usulan nominasi desa pinunjul disampaikan kepada BAPPEDA untuk proses verifikasi dan penajaman program dan kegiatan.

**Pasal 11**

BAPPEDA menverifikasi usulan desa pinunjul dan menilai kelayakan serta kesesuaiaannya dengan ranah pembangunan tingkat kabupaten.

**Pasal 12**

- (1) Penetapan Desa pinunjul baik usulan baru maupun perubahan dilaksanakan setelah BAPPEDA melakukan kajian nominatif usulan dari perangkat daerah;
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Desa Pinunjul ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PERENCANAAN DESA PINUNJUL**

**Pasal 13**

- (1) Perencanaan pembangunan desa pinunjul menjadi bagian utama kebijakan perencanaan pembangunan tematik kewilayahan;
- (2) Perencanaan Desa Pinunjul akan menjadi arahan pokok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### **Pasal 14**

Perencanaan Desa Pinunjul akan menjadi bagian terintegrasi dari perencanaan tingkat Perangkat Daerah baik perencanaan strategis maupun teknis tahunan.

#### **Pasal 15**

Perencanaan Desa Pinunjul meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah secara sistematis memasukan Desa Pinunjul dalam perencanaan strategis yang disusun di Perangkat Daerah masing-masing dan menyusun kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkontribusi bagi pencapaian Desa Pinunjul;
- 2) Perangkat Daerah mengawal kegiatan unggulan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan dan memastikan kegiatan tersebut mendapat prioritas pendanaan baik yang berasal dari Dana Desa/Kelurahan, APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- 3) Perangkat Daerah memfasilitasi usulan yang terkait dengan pengembangan Desa Pinunjul melalui mekanisme perencanaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- 4) BAPPEDA memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian Desa Pinunjul diberbagai sektor dan menyelaraskannya dengan tema pembangunan tingkat kabupaten;
- 5) BAPPEDA memfasilitasi kerjasama antara pemerintah desa/kelurahan dengan lembaga mitra pembangunan baik dalam bentuk investasi maupun CSR.

#### **Pasal 16**

Perencanaan Desa Pinunjul dapat menjadi perencanaan tersendiri ataupun menjadi bagian perencanaan yang lebih besar selama makna, tujuan dan kriteria pencapaian mengikuti arahan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

## **PEMBANGUNAN DESA PINUNJUL**

#### **Pasal 17**

Pembangunan Desa Pinunjul dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 18**

Pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan mitra kerja dalam bentuk desa binaan, percontohan atau *pilot project*.

### **Pasal 19**

Proses kerjasama dengan mitra kerja akan diatur lebih lanjut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menitikberatkan pada asas manfaat yang akan diperoleh oleh Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI DESA PINUNJUL**

### **Pasal 20**

Indikator keberhasilan Desa Pinunjul ditetapkan oleh BAPPEDA dan menjadi bagian dari indikator pencapaian yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **Pasal 21**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Pinunjul dan pencapaian hasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut.

### **Pasal 22**

Pencapaian target dan pelaporan hasil pembangunan Desa Pinunjul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Perangkat Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN DESA PINUNJUL**

### **Pasal 23**

Pendanaan Desa Pinunjul dapat berasal dari Dana Desa/Kelurahan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

### **Pasal 24**

Kebijakan penganggaran mengikuti tata aturan penganggaran yang berlaku.

### **Pasal 25**

Sumber dana lain yang berasal dari mitra kerja diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.



**BABIX**  
**PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 19 Januari 2019



Diundangkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 25 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 7